

## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 317 TAHUN 1960

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat II Bangkalan tentang merubah untuk ketiga kali peraturan

padjak andjing Kabupaten Bangkalan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1960;

surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Nopember 1960 No. Des.9/85/26 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;

: Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak Mengingat

daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )

#### MEMU TUSKAN:

### Menetapakan:

Mengesahkan "Peraturan-daerah Tingkat II Bangkalan tentang merubah untuk ketiga kalinja peraturan padjak andjing Kabupaten Bangkalan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
- 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
  Bupati Kepala Daerah Bangkalan di Bangkalan (2x).

Ditatapkan di Djakarta Pada tanggal 30 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.